



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 167 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA
LUBUK TABUN KECAMATAN SIULAK MUKAI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);

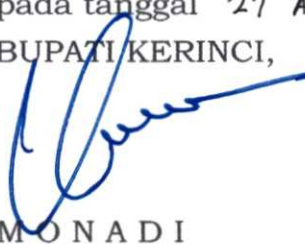
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.149/2025 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai.
 2. Surat Camat Siulak Mukai Nomor B.100/31/SM/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Usulan Penjabat Sementara Kepala Desa Lubuk Tabun;
 3. Suarat Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun Nomor 222/BPD.Lt/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Hasil Musyawarah Desa tentang Penetapan Penjabat Kepala Desa Lubuk Tabun;
 4. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai tanggal 24 Juli 2025 tentang Penetapan Penjabat Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai.
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : RAJA BASTIAN KRISTIANTO, S.IP, M.M.
- NIP : 19961206 201808 1 001
- Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa Kabupaten Kerinci
- Alamat : Desa Dusun 5 Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Barat
- Sebagai Penjabat Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa bertugas :
1. Menyelenggarakan terpilihnya Kepala Desa Pengganti Antar Waktu/Baru.
 2. Penjabat Kepala Desa melaksanakan wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Agustus 2025
BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Mukai Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak Mukai di Mukai Pintu.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun.